KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT
KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 400/31 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM VERIFIKASI SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DI DESA KARANGPUTAT

TAHUN 2026

KEPALA DESA KARANGPUTAT

Menimbang : a. bahwa ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dapat memastikan perubahan perilaku buang air besar Masyarakat di lingkungan Desa Karangputat dipandang perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Karangputat tentang Tim Verifikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);

b. bahwa petugas yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sesuai tugas pekerjaan dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Verifikator STBM;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah penyakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Kualitas Air dan Pengendalian

Dipindai dengan CamScanner

Pencemaran Air;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap;
8. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 64 Tahun 2018 tentang Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Cilacap;
9. Keputusan Bupati Cilacap Nomor 443.5/410/16 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Cilacap;
10 Keputusan Camat Nusawungu Nomor 400/4/59 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kecamatan Nusawungu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT TENTANG PENUNJUKAN TIM VERIFIKASI SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DI DESA KARANGPUTAT TAHUN 2026

KESATU : Menunjuk petugas verifikasi yang nama jabatan dan keterangan kegiatannya sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Petugas verifikasi sebagaimana tersebut pada diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas pokok dan kewenanan sebagai berikut:

1. Ketua Verifikator, mempunyai tugas antara lain :
   a. Mengkoordinir pemeriksaan kelengkapan dokumen setiap usulan verifikasi STBM yang diajukan masing-masing desa.
   b. Mengkoordinir dan melakukan observasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian kriteria STBM dengan fakta di lapangan.
   c. Menyampaikan hasil verifikasi pada Masyarakat.
   d. Membuat Berita Acara hasil Verifikasi STBM
2. Anggota, mempunyai tugas antara lain :
   a. Memeriksa kelengkapan dokumen setiap usulan verifikasi yang diajukan masing-masing desa.

Dipindai dengan CamScanner

b. Melakukan observasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian kriteria STBM dengan fakta di lapangan.
c. Menyusun dan merumuskan hasil verifikasi kepada Masyarakat.
d. Membuat Berita Acara hasil Verifikasi STBM

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tim verifikasi sebagaimana pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Desa Karangputat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karangputat
Pada tanggal : 21 Januari 2026

KEPALA DESA KARANGPUTAT,

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP KEPALA DESA KARANGPUTAT KECAMATAN KAMPUNG SAWUNG

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT
NOMOR : 400/31 TAHUN 2026
TANGGAL : 21 Januari 2026

TIM VERIFIKASI SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
DESA KARANGPUTAT
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	SUPARNO	KETUA	KEPALA DESA
2	SLAMET RIYANTO	WAKIL KETUA	SEKERTARIS DESA
3	SUDARTI	ANGGOTA	KETUA TP PKK
4	DWI RAHAYUNINGSIH	ANGGOTA	KADUS KARANGPUTAT
5	DWI ANDITA JANUARSA	ANGGOTA	KADUS SAWANGMANGU
6	WASID WARYANTO	ANGGOTA	KADUS KENDENG KIDUL
7	EDI PURNAMA	ANGGOTA	KADUS PANAWAREN
8	MUJI NUR HIDAYAT	ANGGOTA	KADUS KENDENG LOR
9	APRIYAH, AMd. Keb	ANGGOTA	BIDAN DESA
10	SUWARTO, AMd.KL	ANGGOTA	SANITARIAN
11	VIVI KUSUMASTUTI, AMd.KL	ANGGOTA	SANITARIAN
12	Aiptu. AKHMAD FAUJIN	ANGGOTA	BHABINKAMTIBMAS
13	Sertu. ANJAR WIDODO	ANGGOTA	BABINSA
14	TURINAH	ANGGOTA	KADER STBM
15	SRI MARYATI	ANGGOTA	KADER STBM
16	ROHYANI	ANGGOTA	KADER STBM
17	MURNIATI	ANGGOTA	KADER STBM
18	SITI MUTMAINAH	ANGGOTA	KADER STBM

KEPALA DESA KARANGPUTAT

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KEPALA DESA KARANGPUTAT
KECAMATAN NUSAPUNGGUL

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner